

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dengannya seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allāh Swt dengan mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya. Wakaf disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan aspek ibadah yang menekankan terhadap pentingnya kesejahteraan pada masyarakat (umat).

Selain itu wakaf juga merupakan salah satu akad *mu'amalah* antar sesama manusia yang tidak pernah dikenal dalam sejarah sebelum Islam, sehingga orang-orang jahiliyah pada zaman Rasūlullāh Saw pun tidak mengenalnya. Rasūlullāh Saw memberikan petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan shadaqah secara umum. Apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allāh Swt kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin itu karena harta itu telah menjadi haknya, sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin yang lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja, sedangkan barang asalnya diabadikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.

Memanfaatkan harta benda wakaf berarti menggunakan harta benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asal (pokok) nya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, jika suatu hari harta benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan dan atau pengalihan pada harta benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan tempat yang lain, atau menukar dengan benda yang lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap harta benda wakaf tersebut ?

Wakaf merupakan implementasi dari cita-cita Islam yang *Rahmatan Lil 'Ālamīn*, yang sudah ada sejak masa Rasūlullāh Saw dan para sahabat. Tujuan dari wakaf itu sendiri pada masa Rasūlullāh tak lain untuk kesejahteraan umat muslim, di mana kini telah bereformasi menjadi salah satu kebijakan fiskal islam dalam mengentas kemiskinan dan mengendalikan keseimbangan perekonomian.

Seiring perubahan zaman, sudah banyak Negara-negara muslim di dunia yang mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah perwakafan. Di Indonesia sendiri terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan perwujudan atas amanat undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Wakaf. Fungsi dari kehadiran BWI itu sendiri dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.¹

Persoalan wakaf bagi ulama mazhab disepakati sebagai amal jariah. Namun, yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, khususnya pemahaman terhadap pengalihfungsian harta wakaf. Sehingga butuh solusi baik yang dapat diterima tetapi tetap pada jalur yang sesuai, termasuk dalam masalah perwakafan.

Dalam ajaran agama Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam bidang sosial ekonomi, Islam mendorong pemanfaatan institusi wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu ulama terkenal bernama Muhammad Mustafa Tsalabi telah membuat formulasi wakaf dalam bentuk penahanan harta orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kemaslahatan baik pada masa sekarang maupun di masa depan.²

Beberapa formulasi yang dikemukakan para ulama lain juga mengacu kepada maksud dan tujuan yang sama dengan rumusan di atas. Sudut pandang dan persepsi penekanan rumusan-rumusan tersebut adalah menyangkut filosofis

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), hal. 2.

²Muhammad Mustafa Tsalabi, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, th.), hal. 333.

pensyari'atan wakaf yang bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik untuk kehidupan *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).³ Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya.⁴

Menggunakan harta benda wakaf berarti memanfaatkan harta benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asal (pokok) nya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf berfungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (umat).⁵

Pemahaman “manfaat” atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas pada manfaat yang melekat pada harta benda wakaf tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta benda wakaf menjadi tidak berguna, karena hanya terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang. Untuk mengantisipasi hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi umat Islam di Indonesia telah memberanikan diri untuk membuka kemungkinan dialihfungsikannya harta wakaf yang ternyata manfaatnya tidak dapat dirasakan kembali oleh masyarakat.

Terhadap jaminan kemungkinan pengalihfungsian harta wakaf perlu dikaji lebih jauh, baik dari tataran dalil pensyariatannya ataupun dari sudut wacana yang pernah dikemukakan oleh para ulama klasik. Wacana yang berkembang di tengah-tengah para ulama menyangkut persoalan pengalihfungsian ini tak dapat dilepaskan dari hadis Rasūlullāh *Shalallāhu 'alaihi wasallam* yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها

³Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al- Fikr, t.th.), jilid III, hal. 378.

⁴Dadan Muttaqien, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 298.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 357

وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها ... (رواه البخارى)

“Telah Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasūlallāh, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasūlullāh bersabda: “Bila engkau mau, engkau dapat menahan fisik tanah itu lalu sedekahkanlah manfaatnya.” Kemudian Umar mendedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.” (HR. Bukhārī).⁶

Hadīs di atas secara eksplisit menyatakan bahwa fisik harta yang telah diwakafkan tidak dapat tidak dapat digunakan (dimanfaatkan). Hak sosial dari harta tersebut hanya menyangkut manfaat yang ada pada harta itu. Hanya saja, sebagian ulama berusaha memberikan penalaran akan terbukanya kemungkinan dalam mengalihfungsikan harta yang telah diwakafkan ke bentuk baru dengan manfaat yang lebih terukur. Untuk menjawab persoalan ini, maka penulis mencoba menganalisisnya melalui skripsi yang berjudul, ***Studi Komparatif antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi dalam Pengalihan harta Wakaf.***

⁶Imām al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhary*, (Beirut: Dar al-Qalam,1987), bab al-syuruth, hadīs nomor 2532.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam pengalihan harta wakaf (adakah persamaan dan perbedaannya) ?
2. Pandangan mazhab manakah yang lebih menginspirasi terhadap undang-undang perwakafan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam pengalihan harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui pandangan mazhab manakah (Syafi'i atau Hanafi) yang lebih banyak menginspirasi terhadap undang-undang perwakafan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas dan pada umumnya sebagai informasi dalam penyelesaian problematika yang tumbuh dalam masalah wakaf, terutama dalam hal pengalihan harta wakaf.
- b. Kajian dalam skripsi ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum Islam serta pandangan dalam pemikiran mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai pengalihan harta wakaf.

- c. Untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam wakaf. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan reaktualisasi nilai-nilai Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi dalam pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi telaah pustaka, dan landasan teori meliputi pembahasan dan pernyataan antara mazhab syafi'i dan mazhab hanafi dalam pengalihan harta wakaf.

Bab ketiga, berisi metode penelitian meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi pembahasan dan hasil penelitian meliputi; pengertian wakaf, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, tujuan wakaf, macam-macam wakaf, pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam pengalihan harta wakaf dengan menjelaskan perbedaan dan persamaan pendapat antara kedua mazhab tersebut dan menganalisis perihal mazhab mana yang lebih menginspirasi terhadap undang-undang perwakafan di Indonesia.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan diatas.

Daftar Pustaka, berisi daftar referensi bacaan baik yang berupa kitab Al-qur'an, kitab Hadis, buku, jurnal, skripsi lain, makalah, maupun yang berasal dari sumber internet.